

**SKRIPSI**  
**RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh  
**AGUSTIN VERONICA MANURUNG**  
**NIM. 1910211220129**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, April 2023**

# **RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

## **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**


**Banjarmasin, April 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh  
**AGUSTIN VERONICA MANURUNG**  
NIM. 1910211220129

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., M.H.**

NIP.197304202003122002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

NIP.198105172005011001

Diketahui,  
Banjarmasin, 14 April 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh

AGUSTIN VERONICA MANURUNG

NIM. 1910211220129

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 209/UN 8.1/11/SP2023  
Tanggal : 18 APR 2023

Disahkan

Dekan,

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

Dengan Susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 941/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustin Veronica Manurung  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220129  
Tempat/Tanggal Lahir : Batulicin, 22 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (SI)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“RESTITUSI PADA TINDAK PINDANA KEKERASAN SEKSUAL”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Agustin Veronica Manurung

NIM. 1910211220129

Agustin Veronica Manurung. April 2023. **RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 47 halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pengaturan hukum apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat melakukan pembayaran restitusi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif ini memiliki sumber dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, sifat dari penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa, **Pertama:** pada pengaturan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. **Kedua:** pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dapat membayar restitusi maka hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi, Pelaku.

## RINGKASAN

Agustin Veronica Manurung. April 2023. **RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 47 halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Adapun pengaturan pengajuan restitusi terdapat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud maka Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Maka Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum, yakni mengadakan identifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi aturan hukum mengenai peraturan pengajuan restitusi dan pelaku yang tidak melaksanakan restitusi. Sesuai dengan sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis secara sistematis. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan primer, sekunder, yang teknik pengumpulannya menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka.

Dalam pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Pada kebijakan restitusi membuat adanya hubungan antara pelaku dan korban memiliki keharusan, dimana pelaku dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban secara materiil untuk membayarkan kewajibannya karena akibat kejahatan yang diperbuatnya atau diberikan sebagai sanksi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disebutkan dalam ketentuan pasal 33 ayat 5 menyatakan sebagai berikut: Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran sehingga penulisan skripsi dengan judul RESTITUSI PADA TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Hukum pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat adanya doa, bantuan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah ikut serta untuk membantu. Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan secara keseluruhan yang telah membantu dan hanya beberapa nama saja yang dapat disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Bapak Robert Manurung dan Ibu Santaria Simare-mare yaitu kedua orang tua saya yang selama ini telah memberikan semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan ke suksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kak Desvina Mandasari Manurung yaitu kakak saya yang juga turut memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan saya.
3. Adik Toroop Markus Manurung yaitu adik saya yang turut menemani dan memberikan semangat.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan dan informasi perkuliahan kepada Peneliti.
6. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan memberikan pengarahan, saran, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang menjabat sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membimbing penulis dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selama ini telah membimbing dan memberikan banyak sekali ilmu kepada saya.
9. Serta seluruh staff, Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik pada bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, dan lain-lain. Yang telah memberikan pelayanan baik selama penulis menjadi mahasiswa.

10. Kak Mentari Ruthma Putri, Kak Evi Ranti Lestari, Kak Lina Kristanti, Kak Devita Sihite, dan Kak Mima Tamara dari teman-teman dari Grup Mercy voice yang memberikan dukungan serta semangat sejak penulis duduk dibangku SMA sampai sekarang.
11. Teman-teman Peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang saling memberikan semangat, bantuan, dan dorongan yaitu Rizky Amalia, Milawati Said, Lidya Purba, Maulida, Nur Halimah, Risma Wahyuni, Nur Anisa, Nur Aidah Rahmayanti, Rika Ervina dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.
12. Seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi, dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis,

Agustin Veronica Manurung

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Restitusi.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
C. Pengertian hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pengaturan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23
B. Pengaturan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat melakukan pembayaran restitusi.....	41

**BAB IV PENUTUP.....46**

A. Kesimpulan .....46

B. Saran.....47

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

